



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Batas Usia Pensiun Profesor**

Pemohon	: Prof. Ir. M. Havidz Aima, M.S., Ph.D.
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 16 April 2026.
Ikhtisar Ketetapan	:

Permohonan *a quo* diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Maret 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Maret 2026 dengan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 April 2026 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan serta menyerahkan perbaikan dimaksud paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Pada tanggal 6 April 2026, sebelum 14 (empat belas) hari batas waktu perbaikan, Mahkamah menerima surat pencabutan Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan oleh Pemohon. Pada pokoknya Pemohon menarik kembali/mencabut Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 dengan alasan antara lain karena terdapat perkembangan regulasi yang memberikan ruang bagi profesor untuk tetap mengabdikan hingga usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.

Terkait penarikan atau pencabutan permohonan dimaksud, pada tanggal 8 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan persidangan dengan agenda konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026.

Selanjutnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 April 2026, Mahkamah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.